



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 764/PL.01.2-Kpt/3302/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KETIGA (DPTHP-3) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/III/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/III/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 359/PL.02.1.BA/01/KPU/IV/2019, tanggal 2 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Banyumas Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KESATU...

- KESATU** : Menetapkan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sejumlah Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu (1.350.981) pemilih, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 2 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

TTd.

IMAM ARIF SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum



Hari Prihatmoko

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANYUMAS
 NOMOR : 764/PL.01.2-Kpt/3302/KPU-Kab/IV/2019
 TANGGAL : 2 April 2019
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	LUMBIR	10	169	20.526	20.434	40.960	
2	WANGON	12	255	32.139	32.309	64.448	
3	JATILAWANG	11	209	26.466	26.451	52.917	
4	RAWALO	9	172	21.488	21.414	42.902	
5	KEBASEN	12	204	25.633	25.409	51.042	
6	KEMRANJEN	15	229	27.896	27.528	55.424	
7	SUMPIUH	14	185	22.841	22.637	45.478	
8	TAMBAK	12	162	20.097	20.236	40.333	
9	SOMAGEDE	9	118	14.751	14.997	29.748	
10	KALIBAGOR	12	174	21.228	21.241	42.469	
11	BANYUMAS	12	166	20.074	20.329	40.403	
12	PATIKRAJA	13	181	22.637	22.937	45.574	
13	PURWOJATI	10	113	13.892	14.061	27.953	
14	AJIBARANG	15	313	39.685	38.875	78.560	
15	GUMELAR	10	180	21.870	21.690	43.560	
16	PEKUNCEN	16	238	29.905	29.511	59.416	
17	CILONGOK	20	375	47.498	46.556	94.054	
18	KARANGLEWAS	13	194	24.411	23.937	48.348	

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
19	SOKARAJA	18	264	32.568	33.466	66.034	
20	KEMBARAN	16	244	30.162	30.065	60.227	
21	SUMBANG	19	274	33.066	33.032	66.098	
22	BATURRADEN	12	162	19.962	20.077	40.039	
23	KEDUNGBANTENG	14	186	22.835	22.397	45.232	
24	PURWOKERTO SELATAN	7	212	26.690	27.578	54.268	
25	PURWOKERTO BARAT	7	153	18.711	19.809	38.520	
26	PURWOKERTO TIMUR	6	169	20.577	21.656	42.233	
27	PURWOKERTO UTARA	7	136	17.028	17.713	34.741	
TOTAL		331	5.437	674.636	676.345	1.350.981	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.
IMAM ARIEF SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kastubag Hukum



Hari Prihatmoko